

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN
TRANSAKSI AFILIASI
PT HARUM ENERGY TBK.**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
IN RELATION TO
AN AFFILIATED TRANSACTION OF
PT HARUM ENERGY TBK.**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Harum Energy Tbk. (“**Perseroan**”) dan masyarakat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”).

*This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of PT Harum Energy Tbk. (the “**Company**”) and the public in compliance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions (“**POJK 42**”).*



PT Harum Energy Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

aktivitas perusahaan holding, pertambangan, perdagangan, dan industri

Main Business Activities:

holding company activities, mining, trading, and industrial

Kantor Pusat / Main Office:

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia

Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288

Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289

Surel / Email: corsec@harumenenergy.com

Situs Web / Website: www.harumenenergy.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan. / *This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company's shareholders.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / *If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024. /
This Disclosure of Information is published on October 2, 2024.

DEFINISI

HNI berarti PT Harum Nickel Industry, suatu entitas anak Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan informasi ini yang diumumkan oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan masyarakat untuk memenuhi ketentuan POJK 42.

Laporan Keuangan Interim Kuartal I Tahun 2024 yang Ditelaah Secara Terbatas berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2024 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.

OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Perjanjian Pinjaman memiliki arti sebagaimana dimaksud pada Bagian A.I. Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berarti PT Harum Energy Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

POJK 42 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Rupiah atau **Rp** berarti mata uang yang sah negara Republik Indonesia.

SOFR berarti referensi suku bunga SOFR mengacu pada CME Dolar Amerika Serikat yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited yang dapat diakses melalui situs web CME Group (<https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html>).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah negara Amerika Serikat.

WMI berarti PT Westrong Metal Industry, suatu anak perusahaan Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

DEFINITIONS

HNI means PT Harum Nickel Industry, a subsidiary of the Company, domiciled in Central Jakarta, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

Disclosure of Information means this disclosure of information published by the Company to its shareholders and public in compliance with the provisions of POJK 42.

First Quarter Interim Financial Statement 2024 Limited Review means the Company's Consolidated Financial Statement as of March 31, 2024 and for the three-month period then ended, which has been reviewed on a limited basis by Public Accountant Purwanto, Sungkoro & Surja.

OJK shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information

Loan Agreement shall have the meaning given to it in Section A.I. of this Disclosure of Information.

Company means PT Harum Energy Tbk., a publicly listed company whose shares are listed at the Indonesia Stock Exchange, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Central Jakarta.

POJK 42 shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

Rupiah or IDR means the lawful currency of the Republic of Indonesia.

SOFR means the SOFR reference rate referring to the United States Dollars CME terms SOFR administered by CME Group Benchmark Administration Limited quoted on the CME Group website (<https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html>).

USD means United States Dollar, the lawful currency of the United States of America.

WMI means PT Westrong Metal Industry, a subsidiary of the Company, domiciled in South Jakarta, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42 Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas pinjaman oleh HNI kepada WMI (“**Transaksi**”), sebagaimana lebih lanjut disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan POJK 42, namun, Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak melebihi batasan nilai transaksi material. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan POJK 42, Transaksi wajib menggunakan penilai independen dalam menentukan kewajaran transaksi afiliasi. Untuk tujuan tersebut, Perseroan telah menunjuk penilai independen dan telah menerima pendapat kewajaran untuk Transaksi berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (“**KJPP IDR**”) No. 00253/2.0118-00/BS/02/0520/1/IX/2024 tanggal 26 September 2024 (“**Laporan Penilaian**”).

A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

I. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi, HNI dan WMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 30 September 2024 sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman oleh HNI kepada WMI dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD45.000.000 atau setara dengan Rp681.210.000.000 untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan umum perusahaan serta untuk tujuan investasi WMI (“**Perjanjian Pinjaman**”).

Setiap pinjaman akan dikenakan bunga atas jumlah pokok yang terutang sebesar SOFR + 2,60% per tahun terhitung sejak tanggal dicairkannya masing-masing pinjaman sampai dengan jumlah pokok terkait dilunasi seluruhnya.

INTRODUCTION

*In compliance with the provisions of POJK 42, the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to inform the shareholders of the Company in relation to a loan facility to be provided by HNI to WMI (the “**Transaction**”), as further set out in the Disclosure of Information.*

*The Transaction constitutes an affiliated transaction for the purposes of POJK 42, however, it does not contain any conflict of interest and does not exceed the threshold for a material transaction. Nonetheless, pursuant to the provisions of POJK 42, the Transaction must use an independent appraiser in determining the fairness of the affiliated transaction. For such purpose, the Company has engaged an independent appraiser and has received the fairness opinion for the Transaction based on Fairness Opinion Report from the Office of Public Appraisal Services (Kantor Jasa Penilai Publik) Iskandar dan Rekan (“**KJPP IDR**”) No. 00253/2.0118-00/BS/02/0520/1/IX/2024 dated September 26, 2024 (“**Appraisal Report**”).*

A. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

I. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION

*In relation to the Transaction, HNI and WMI have entered into a Loan Agreement on September 30, 2024 in relation to the provisions of a loan facility from HNI to WMI in the amount of up to USD45,000,000 or equivalent to IDR681,210,000,000 for the purposes of financing WMI’s working capital and general corporate and investment purposes (“**Loan Agreement**”).*

Any loan shall accrue interest on the outstanding principal balance at SOFR + 2.60% per annum calculated from the date of the disbursement of each loan until the respective principal amount is fully repaid.

II. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Pihak yang melakukan Transaksi

HNI merupakan pemberi pinjaman dan WMI merupakan penerima pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

HNI merupakan suatu perseroan terbatas Indonesia yang menjalankan usaha di bidang investasi yang berfokus di bidang pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia.

WMI merupakan suatu perseroan terbatas Indonesia yang menjalankan usaha di bidang pemurnian nikel (smelter). WMI mengoperasikan suatu smelter yang berlokasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri dari empat lini *rotary kiln electric furnace* (RKEF) berikut dengan prasarana pendukung dan fasilitas konverter, dengan kapasitas produksi terpasang tahunan sebesar sekitar 56.000 ton nikel yang terkandung dalam produk *high-grade nickel matte*.

Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi dengan Perseroan

Sifat hubungan afiliasi antara HNI, WMI dan Perseroan adalah sebagai berikut:

- (a) HNI merupakan suatu entitas anak Perseroan yang mana Perseroan secara tidak langsung memiliki lebih dari 99% saham dalam modal ditempatkan dan disetor HNI;
- (b) WMI merupakan suatu entitas anak Perseroan dimana HNI memiliki 80,7% saham dalam modal ditempatkan dan disetor WMI; dan
- (c) terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris HNI dan WMI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

II. PARTIES IN THE TRANSACTION AND NATURE OF AFFILIATED RELATIONSHIP WITH THE COMPANY

Parties in the Transaction

HNI being the lender and WMI being the borrower under the Loan Agreement.

HNI is an Indonesian limited liability company, which is engaged on investment activities with a focus in the nickel mining and processing sector in Indonesia.

WMI is an Indonesian limited liability company which is engaged in the nickel refining business (smelter). WMI operates a smelter located at Indonesia Weda Bay Industrial Park in Central Halmahera Regency consisting four rotary kiln electric furnace (RKEF) lines including supporting infrastructure and converter facilities, with an installed annual production capacity of approximately 56,000 tons of nickel contained in high-grade nickel matte product.

Nature of Affiliated Relationship among the Parties in the Transaction with the Company

The nature of the affiliated relationship between HNI, WMI and the Company are as follows:

- (a) *HNI is a subsidiary of the Company whereby the Company indirectly holds more than 99% share in the equity capital of HNI;*
- (b) *WMI is a subsidiary of the Company whereby HNI holds 80.7% share in the equity capital of WMI; and*
- (c) *there are members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of HNI and WMI who also serve as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.*

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak di bidang, antara lain, aktivitas perusahaan *holding*, pertambangan, perdagangan, dan perindustrian.

Untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, Perseroan melakukan ekspansi ke usaha pertambangan dan pengolahan nikel, salah satunya dengan berinvestasi dalam WMI sejak bulan April 2022.

WMI saat ini mengoperasikan smelter nikel yang memerlukan, antara lain, modal kerja untuk membiayai tahap operasionalnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini merupakan bagian dari investasi Perseroan pada WMI, dimana fasilitas pinjaman tersebut diperlukan untuk membiayai modal kerja dan pembiayaan umum perusahaan serta untuk tujuan investasi.

B. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dengan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi:

III. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONING FOR THE TRANSACTION

The Company is a publicly listed company engaging in the business of, among others, holding company activities, mining, trading, and industrial activities.

In order to achieve sustainable business growth, the Company has been expanding its business into the nickel mining and processing sector, one of them through investment into WMI since April 2022.

WMI is currently operating a nickel smelter which requires, among others, working capital to fund its operational phases.

In connection with the above, the provision of the loan facility under the Loan Agreement is part of the Company's investment into WMI, whereby such loan facility is required to fund WMI's working capital and general corporate expenditure and investment purposes.

B. THE IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The table below shows a summary of the financial condition of the Company and its subsidiaries as of March 31, 2024 before and after carrying out the Transaction:

Deskripsi / Description	Sebelum Transaksi / Before Transaction	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma Setelah Transaksi / After Transaction Proforma
Aset / Assets			
Aset Lancar / Current Assets			
Kas dan setara kas / Cash and cash equivalents	231,588		231,588
Piutang usaha / Trade receivables			
Pihak berelasi / Related parties	2,619		2,619
Pihak ketiga / Third parties	83,773		83,773
Piutang lain-lain / Other receivables			
Pihak berelasi / Related parties	958		958
Pihak ketiga / Third parties	46,488		46,488

<i>Deskripsi / Description</i>	<i>Sebelum Transaksi / Before Transaction</i>	<i>Penyesuaian/ Adjustment</i>	<i>Proforma Setelah Transaksi / After Transaction Proforma</i>
Persediaan / <i>Inventories</i>	113,345		113,345
Pajak dibayar dimuka / <i>Prepaid taxes</i>	85,628		85,628
Biaya dibayar dimuka / <i>Prepaid expenses</i>	10,935		10,935
Aset lancar lainnya / <i>Other current assets</i>	6,658		6,658
Total Aset Lancar / Total Current Assets	581,992	-	581,992
Aset Tidak Lancar / Non-current Assets			
Investasi keuangan / <i>Financial investment</i>	22,645		22,645
Aset hak-guna / <i>Right of use assets</i>	955		955
Uang muka pembelian aset tetap / <i>Advances for purchases of fixed assets</i>	395,748		395,748
Investasi pada entitas asosiasi / <i>Investment in associates</i>	149,030		149,030
Aset pajak tangguhan / <i>Deferred tax assets</i>	3,825		3,825
Aset tetap / <i>Fixes assets</i>	817,773		817,773
Goodwill / <i>Goodwill</i>	184,302		184,302
Properti pertambangan / <i>Mine properties</i>	242,245		242,245
Aset tidak lancar lainnya / <i>Other non-current assets</i>	75,160		75,160
Total Aset Tidak Lancar / Total Non-current Assets	1,891,683	-	1,891,683
Total Aset / Total Assets	2,473,675	-	2,473,675
Liabilitas / Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities			
Utang usaha / <i>Trade payables</i>			
Pihak ketiga / <i>Third parties</i>	78,070		78,070
Pihak berelasi / <i>Related parties</i>	1,042		1,042
Utang lain-lain – pihak ketiga / <i>Other payables – third parties</i>	82,417		82,417
Utang pajak / <i>Taxes payables</i>	15,862		15,862
Utang dividen / <i>dividend payable</i>	33,215		33,215
Biaya yang masih harus dibayar / <i>Accrued expenses</i>	11,251		11,251
Bagian lancar atas: / <i>Current maturities of:</i>			
Liabilitas sewa / <i>Lease liabilities</i>	888		888
Provisi pengelolaan lingkungan hidup / <i>Provision for environmental management</i>	2,303		2,303
Utang wesel / <i>Notes payable</i>	538,524		538,524
Utang kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak / <i>Payable to non-controlling shareholder of a subsidiary</i>	79,883		79,883
Total Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	843,456	-	843,456
Liabilitas Jangka Panjang / Non-current Liabilities			
Liabilitas sewa / <i>Lease liabilities</i>	96		96
Utang bank jangka panjang / <i>Long-term bank loans</i>	236,863		236,863

<i>Deskripsi / Description</i>	<i>Sebelum Transaksi / Before Transaction</i>	<i>Penyesuaian/ Adjustment</i>	<i>Proforma Setelah Transaksi / After Transaction Proforma</i>
Utang kepada kepentingan non-pengendali entitas anak / <i>Payable to non-controlling the shareholder of a subsidiary</i>	1,529		1,529
Liabilitas pajak tangguhan / <i>Deferred tax liabilities</i>	46,153		46,153
Provisi pengelolaan lingkungan hidup / <i>Provision for environmental management</i>	5,349		5,349
Liabilitas imbalan kerja / <i>Employee benefit liability</i>	10,161		10,161
Total Liabilitas Jangka Panjang / <i>Total Non-current Liabilities</i>	300,150	-	300,150
Total Liabilitas / <i>Total Liabilities</i>	1,143,606	-	1,143,606
Ekuitas / Equity			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk / <i>Equity attributable to the owners of the parent</i>			
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham (angka penuh)			
Modal dasar - 50.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan & disetor penuh 13.518.100.000 saham / <i>Share capital – Rp 20 per value per share (full amount)</i>	28,877		28,877
<i>Authorized – 50,000,000 shares</i>			
<i>Issued & fully paid share capital – 13,518,100,000 shares</i>			
Tambahan modal disetor / <i>Additional paid-in capital</i>	169,805		169,805
Saham tresuri / <i>Treasury Shares</i>	(5,371)		(5,371)
Komponen lain dari ekuitas / <i>Other components of equity</i>	(2,193)		(2,193)
Saldo laba / <i>Retained earnings</i>			
Cadangan umum / <i>Appropriated for general reserves</i>	4,287		4,287
Belum ditentukan penggunaannya / <i>Unappropriated</i>	690,764		690,764
	886,169		886,169
Kepentingan nonpengendali / <i>Non-Controlling interests</i>	443,900		443,900
Total Ekuitas / <i>Total Equity</i>	1,330,069	-	1,330,069
Total Liabilitas dan Ekuitas / <i>Total Liabilities and Equity</i>	2,473,675	-	2,473,675

*) Disajikan dalam ribuan USD dan mengacu pada Laporan Keuangan Interim Kuartal I Tahun 2024 yang Ditelaah Secara Terbatas. / *Expressed in thousand US Dollar and refer to the First Quarter Interim Financial Statement 2024 Limited Review.*

C. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Perseroan telah menunjuk KJPP IDR berdasarkan Surat Penugasan No. 154.2/IDR/DO.2/Pr-FO/IX/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai penilai independen untuk menilai Transaksi dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

C. SUMMARY OF APPRAISAL REPORT

The Company has engaged KJPP IDR pursuant to Appointment Letter No. 154.2/IDR/DO.2/Pr-FO/IX/2024 dated September 2, 2024 as the independent appraiser to assess the Transaction and to

provide a fairness opinion on the Transaction.

Selanjutnya, Perseroan telah menerima nilai wajar untuk Transaksi yang tertuang dalam Laporan Penilaian, sebagaimana diringkas sebagai berikut:

(1) Identitas Para Pihak

Para Pihak dalam rencana Transaksi bertransaksi adalah HNI, sebagai pemberi pinjaman, dan WMI, sebagai penerima pinjaman.

(2) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman (yang didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini sebagai Transaksi) kepada WMI oleh HNI.

(3) Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Transaksi.

(4) Asumsi dan Kondisi Pembatas Utama

- (a) Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- (b) Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- (c) Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- (d) Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- (e) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- (f) Laporan Penilaian terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Subsequently, the Company has received a fair value for the Transaction as set out in the Appraisal Report, as summarized below:

(1) Parties' Identity

The Parties to the proposed Transaction are HNI, as the lender, and WMI, as the borrower.

(2) Appraisal's Object

The appraisal's object is the proposed loan transaction (defined herein as the Transaction) to WMI provided by HNI.

(3) Purpose and Objective of the Appraisal

The purpose and objective of the appraisal is to provide a fairness opinion on the proposed Transaction for the purposes of implementing the Transaction.

(4) Main Assumptions and Limitations

- (a) *The Appraisal report is a non-disclaimer opinion.*
- (b) *The appraiser has reviewed the legal status of documents used in the appraisal process.*
- (c) *The data and information come from trustworthy sources.*
- (d) *The financial projection used is the adjusted financial projection that reflects the fairness of the financial projection made by management with the ability of being achieved (fiduciary duty), if the appraisal uses the financial projections.*
- (e) *The appraiser is responsible for the implementation of appraisal and fairness of the financial projections.*
- (f) *The Appraisal Report is open to public, except for information which are confidential in nature, which*

- (g) Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- (h) Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.
- (i) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam Laporan Penilaian.

(5) Pendekatan dan Metode Penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (a) Melakukan analisis Transaksi;
- (b) Melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
- (c) Melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
- (d) Melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
- (e) Melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
- (f) Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

(6) Kesimpulan

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pemberian pinjaman kepada WMI oleh HNI dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari HNI yang dikenakan kepada WMI masih dalam kisaran suku bunga sejenis yang ada di pasar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan HNI kepada WMI adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan laba Perseroan secara konsolidasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, dengan demikian

may affect the company's operations.

- (g) *The appraiser is responsible for the Appraisal Report and the final score conclusion.*
- (h) *The appraiser obtained information on the legal status of the appraisal object from the Company.*
- (i) *Other assumptions and limitations are set out in the Appraisal Report.*

(5) Appraisal Approach and Methods

Based on the scope of appraisal, the approach and methods that have been used are as follows:

- (a) *Conducting Transaction analysis;*
- (b) *Conducting a qualitative analysis of the proposed Transaction;*
- (c) *Conducting a quantitative analysis of the proposed Transaction;*
- (d) *Conducting an analysis on the guarantee related to the Transaction;*
- (e) *Conducting an analysis on the fairness of the Transaction's value;*
- (f) *Conducting an analysis of other relevant factors.*

(6) Conclusion

The amount of fund as the Transaction's object in the form of provision of a loan to WMI by HNI can be repaid on the maturity date, therefore it is concluded that the fund amount of the Transaction's object is fair.

The result of the analysis on the interest rate of the loan from HNI that is charged to WMI is within the range of similar interest rate available in the market, therefore it can be concluded that the interest rate of the loan charged by HNI to WMI is fair.

The results of the analysis of the financial impact of the Transaction that will be carried out towards the interests of the shareholders concluded that the implementation of the Transaction can increase the Company's profits on consolidated basis which can provide

sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham adalah HNI sebagai pemegang saham WMI dapat mendukung modal kerja WMI sehingga WMI dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan melalui HNI sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis di atas, maka KJPP IDR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

D. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

- (1) Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai dengan, dan diumumkan untuk memenuhi, ketentuan POJK 42 sehubungan dengan Transaksi.
- (2) Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam POJK 42.
- (3) Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

E. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Peseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

PT Harum Energy Tbk.
Deutsche Bank Building, 9th Floor
Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia
Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288
Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289
Surel / Email: corsec@harumenergy.com
Situs Web / Website: www.harumenergy.com

added value for the Company, thereby in line with the shareholders' interests.

The results of the analysis of business considerations used by the Company's management in relation to the proposed Transaction which will be carried out towards the interests of shareholders are that HNI as shareholder of WMI can support WMI's working capital so that WMI can provide added value to the Company through HNI in line with the shareholders' interests.

*Based on the conclusions from the results of the analysis above, KJPP IDR is of the opinion that the Transaction is **fair**.*

D. STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

- (1) *This Disclosure of Information is made pursuant to, and announced to comply with, the provisions of POJK 42 in relation to the Transaction.*
- (2) *The Transaction is an affiliated transaction and does not contain any conflict of interest as set out under POJK 42.*
- (3) *The Transaction is not a material transaction as set out under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of Business Activities.*

E. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address: